

## DAFTAR - INFORMASI - PUBLIK

2026

KPT 6 TAHUN 2026, 13 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2026.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; dan PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik yang meliputi Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, diumumkan secara serta-merta, serta tersedia setiap saat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Januari 2026.
  - Lamp.: 9 hlm.